



BUPATI JEPARA

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR 48 TAHUN 2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN

BUPATI JEPARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan perkembangan dinamika yang terjadi dalam kegiatan penangkapan ikan perlu direspon dengan pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan yang optimal untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, maka Peraturan Bupati Jepara Nomor 67 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 51 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 67 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan, perlu ditinjau dan mengatur kembali pelaksanaan pengelolaan tempat pelelangan ikan di Kabupaten Jepara;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pelelangan Ikan di Tempat Pelelangan Ikan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

W

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1).
7. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2016 Nomor 14;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI JEPARA PENYELENGGARAAN PELELANGAN IKAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jepara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Jepara
4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi fungsi perikanan di Kabupaten Jepara .
5. Ikan adalah semua jenis ikan dan hasil laut lainnya.
6. Pelelangan ikan adalah proses penjualan ikan di hadapan umum dengan cara penawaran bebas dan meningkat.
7. Tempat pelelangan Ikan yang selanjutnya disingkat TPI adalah tempat para penjual dan pembeli melakukan transaksi jual beli semua jenis ikan dan hasil laut lainnya secara lelang yang disediakan oleh Pemerintah maupun orang pribadi atau badan hukum.
8. Penyelenggaraan Pelelangan Ikan adalah kegiatan untuk melaksanakan pelelangan ikan mulai dari penerimaan, penimbangan, pelelangan sampai dengan pembayaran yang dilaksanakan oleh pengelola TPI.
9. Pengelola TPI adalah yang selanjutnya disebut Pengelola adalah pihak yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan pengelolaan TPI.
10. Raman adalah nilai dari hasil transaksi pelelangan ikan.

BAB II
PENDIRIAN DAN PENGELOLAAN TPI
Bagian Kesatu
Pendirian

Pasal 2

- (1) Pemerintah, orang pribadi, atau badan hukum dapat mendirikan dan mengelola TPI.
- (2) Pendirian TPI oleh orang pribadi atau badan hukum sebagaimana dimaksud ayat (1) harus mendapat izin dari Bupati.
- (3) Untuk mendirikan TPI harus mengajukan permohonan izin pendirian TPI kepada Bupati yang dilampiri:
 - a. Foto copy surat pengesahan Badan Hukum dan AD/ART bagi Badan Hukum;
 - b. Foto copy KTP, dan NPWP;
 - c. Proposal rencana penyelenggaraan pelelangan ikan;

- d. Data potensi penangkapan ikan, nelayan dan bakul di lokasi yang akan didirikan TPI; dan
 - e. Surat pernyataan kesanggupan mentaati segala ketentuan yang berlaku di atas kertas bermeterai cukup.
- (4) Setiap pendirian TPI harus dilengkapi dengan fasilitas :
- a. Dermaga dan kolam penampungan atau tempat tambat labuh kapal/perahu yang memadai;
 - b. Gedung TPI dan kantor pengelola yang memadai dengan segala kelengkapannya; dan
 - c. Tenaga kerja yang terdiri dari manajer, juru lelang, kasir dan tenaga administrasi lainnya.

Pasal 3

- (1) TPI yang didirikan dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dikelola oleh Dinas melalui UPT TPI.
- (2) Pengelolaan TPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikerjasamakan dengan pihak lain.
- (3) Kepala Dinas membentuk Tim Pemantau Pengelolaan TPI dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (4) Pihak lain yang menerima kerjasama pengelolaan TPI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membentuk Tim Pengelola TPI.

Pasal 4

- (1) TPI yang didirikan/dimiliki oleh orang pribadi atau Badan Hukum wajib menyetorkan dana sosial/kesejahteraan nelayan sebesar 1,15% (satu koma lima belas persen) dari raman kepada Pemerintah daerah.
- (2) Penyetoran dana sosial nelayan sebagaimana dimaksud ayat (1) ke rekening kas daerah.

Bagian Kedua Pengelolaan

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan pelelangan ikan di TPI dipimpin oleh seorang manajer TPI.
- (2) Tugas Manajer TPI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut :
 - a. Menyusun program dan rencana pelaksanaan pelelangan ikan;
 - b. Memimpin dan mengendalikan pelaksanaan pelelangan ikan;
 - c. Melaksanakan koordinasi dengan pengelola TPI dan Dinas;
 - d. Bertanggung jawab atas pungutan dan penyetoran retribusi; dan
 - e. Menyampaikan laporan bulanan hasil pelelangan dan retribusi kepada Kepala Dinas.
- (3) Manajer pada TPI yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas.

- (4) Manajer pada TPI yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan dikerjasamakan dengan pihak lain, diusulkan oleh kedua belah pihak, selanjutnya ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (5) Manajer pada TPI yang dimiliki oleh pribadi/badan hukum diangkat dan diberhentikan oleh pemilik TPI.
- (6) Manajer TPI dapat diangkat dari PNS maupun non PNS yang dipandang mampu dan cakap untuk memimpin pelelangan ikan.
- (7) Manajer TPI yang berstatus PNS dapat diberikan insentif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (8) Gaji/honor/insentif Manajer TPI dibayarkan dari pendapatan TPI yang peruntukannya untuk pengelola TPI.

Pasal 6

- (1) Untuk melaksanakan pelelangan di TPI, manajer TPI dibantu karyawan TPI sekurang-kurangnya terdiri dari Juru lelang dan Kasir.
- (2) Guna memberikan pelayanan yang optimal kepada nelayan dan bakul, dapat diangkat karyawan tambahan terdiri dari juru timbang, juru catat dan karyawan lain sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Karyawan TPI diangkat dan diberhentikan oleh pengelola TPI
- (4) Gaji/honor/insentif Karyawan TPI dibayarkan dari pendapatan TPI yang peruntukannya untuk pengelola TPI.

Pasal 7

- (1) Kasir TPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a diangkat dan diberhentikan oleh pengelola TPI
- (2) Tugas kasir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Menerima pembayaran nilai ikan dari bakul dan pembeli;
 - b. Membayar harga ikan yang dilelang kepada nelayan/penjual;
 - c. Memungut retribusi dari nelayan dan bakul/pembeli;
 - d. Menyetorkan retribusi serta mempertanggung jawabkan keuangan;
- (3) Dalam melaksanakan tugas sehari-hari Kasir TPI bertanggung jawab kepada Manajer TPI.

BAB III

TATA CARA PELELANGAN IKAN

Pasal 8

- (1) Semua hasil tangkapan ikan harus dijual secara lelang dan dicatatkan pada petugas TPI.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah ikan yang digunakan untuk penelitian dan untuk lauk pauk bagi nelayan dan keluarganya.

- (3) Semua hasil tangkapan ikan yang dijual di keluar daerah harus dilengkapi dengan Surat Keterangan Asal Ikan yang dikeluarkan oleh Dinas.

Pasal 9

Tata Cara Pelaksanaan Pelelangan sebagai berikut :

- a. Hasil tangkapan ikan yang akan dilelangkan harus dalam keadaan bersih dan telah disortir menurut jenis, ukuran dan mutu;
- b. Dilakukan penimbangan oleh juru timbang dan diberi label yang menyatakan jenis, jumlah/berat ikan dan nama pemilik;
- c. Ikan yang dikategorikan busuk atau secara organoleptik tidak layak dikonsumsi manusia namun masih memiliki nilai ekonomis, tetap dilelangkan;
- d. Lelang dilaksanakan melalui penawaran secara bebas dan meningkat dengan penawaran tertinggi sebagai pemenang;
- e. Kepada pemenang lelang dan pemilik ikan diberi karcis lelang yang digunakan sebagai perhitungan membayar pada kasir atas ikan yang dilelangkan;

Pasal 10

- (1) Peserta lelang dapat diikuti oleh perseorangan, bakul, atau pengolah ikan perorangan maupun badan hukum yang berminat untuk membeli ikan di TPI.
- (2) Bagi peserta lelang tetap (bakul) harus memiliki tanda pengenal bakul dan wajib menyetor uang jaminan yang besarnya disesuaikan dengan nilai ikan yang akan dilelang.
- (3) Uang jaminan bakul sebagaimana dimaksud ayat (2) harus disetor kepada kasir TPI.
- (4) Peserta lelang yang memiliki kelebihan uang jaminan dapat menarik kembali melalui kasir TPI.
- (5) Peserta lelang yang dinyatakan sebagai penawar tertinggi atau pemenang lelang harus membayar lunas kepada kasir TPI atas harga ikan yang dilelang.
- (6) Pembayaran kepada nelayan atas ikan yang dilelang melalui kasir TPI berdasarkan Surat Permintaan Uang (SPU).

BAB IIV

ADMINISTRASI PELELANGAN IKAN

Pasal 11

Untuk kepentingan prosedur administrasi pelelangan diperlukan administrasi pelelangan ikan paling sedikit terdiri dari :

- a. Label data ikan (karcis timbang) ;
- b. Karcis Lelang;
- c. Surat Penerimaan Dari Bakul (SPB);
- d. Surat Permintaan Uang (SPU);
- e. Buku Bakul;

- f. Buku nelayan; dan
- f. Buku kas.

Pasal 12

- (2) Label data ikan (karcis lelang) sebagaimana dimaksud Pasal 11 huruf a, diisi oleh juru timbang untuk memudahkan juru lelang dalam melaksanakan tugasnya.
- (3) Karcis lelang sebagaimana dimaksud Pasal 11 huruf b, diisi dalam rangkap 2 (dua) oleh juru catat, lembar pertama untuk pemilik ikan, lembar kedua untuk bakul/pemenang lelang.
- (4) Rekapitulasi karcis lelang dibuat oleh kasir yang berfungsi untuk :
 - a. Memudahkan para nelayan untuk mengetahui jumlah uang yang akan diterima dan pembayaran oleh bakul/pemenang lelang atas harga ikan yang dilelang.
 - b. Sebagai dasar penerimaan retribusi.
- (5) Buku bakul dan buku nelayan dibuat oleh juru catat yang dikerjakan pada saat kegiatan berlangsung
- (6) Buku kas umum dan buku kas pembantu dibuat oleh kasir dan dibantu oleh juru catat.

Pasal 13

- (1) Pengelola/penyelenggara pelelangan ikan memungut retribusi sebesar 4,25 % (empat koma dua puluh lima persen) dari raman;
- (3) Pungutan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dibebankan kepada nelayan sebesar 2,5 % (dua koma lima persen) dan bakul sebesar 1,75 % (satu koma tujuh puluh lima persen).
- (3) Untuk kesejahteraan nelayan dan bakul, pengelola dapat memungut dan mengelola dana tabungan yang berasal dari nelayan dan bakul dengan besaran dan teknis pengelolaan yang ditentukan berdasarkan kesepakatan nelayan dan bakul bersama pengelola TPI;

Pasal 14

Penggunaan hasil retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat

(1) adalah sebagai berikut :

- a. Dialokasikan untuk kepentingan sosial/kesejahteraan nelayan sebesar 1,15 %
- b. Dialokasikan untuk pengelolaan TPI sebesar 2 %
- d. Dialokasikan untuk pembinaan dan pengembangan TPI sebesar 1,1 %

BAB V

PENYETORAN DAN PENGGUNAAN RETRIBUSI TPI

Pasal 15

- (1) Pengelola TPI milik pemerintah wajib menyetor seluruh hasil retribusi ke kas daerah.
- (2) Pemerintah Daerah mengembalikan hasil retribusi dengan mekanisme dan ketentuan penggunaan sebagai berikut:

- a. TPI yang dikelola oleh pihak lain:
 - 1) Untuk kepentingan sosial/kesejahteraan nelayan, diberikan melalui organisasi masyarakat nelayan yang ditunjuk oleh Pihak Pengelola atas persetujuan Dinas.
 - 2) Untuk pengelolaan termasuk pembayaran honor / gaji karyawan dan biaya administrasi lelang diberikan kepada pengelola TPI.
 - 3) Untuk pembinaan dan pengembangan TPI, disetor sebagai Pendapatan Asli Daerah.
 - b. TPI yang dikelola oleh Pemerintah Daerah:
 - 1) Untuk kepentingan sosial/kesejahteraan nelayan, diberikan melalui organisasi masyarakat nelayan yang mengajukan permohonan kepada pemerintah daerah.
 - 2) Dalam hal tidak adanya organisasi masyarakat nelayan yang mengajukan permohonan, maka dana sosial/kesejahteraan nelayan dikelola oleh Dinas untuk kepentingan sosial/kesejahteraan nelayan.
 - 3) Untuk pengelolaan, pembinaan dan perbaikan/rehab prasaran, disetor ke kas daerah.
- (3) Organisasi masyarakat nelayan yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a angka 1 dan huruf b angka 1 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 16

Penyetoran ke Rekening Kas Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 15 ayat (1) dilakukan dengan Bukti Setor yang dibuat rangkap 4 (empat) masing masing untuk :

- a. Lembar I : Pengelola TPI
- b. Lembar II : Pemegang Kas Daerah
- c. Lembar III : Bank Jateng
- d. Lembar IV : Dinas

Pasal 17

Mekanisme pengembalian retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (3) adalah sebagai berikut:

- a. Organisasi masyarakat nelayan mengajukan permohonan pencairan dana pengembalian retribusi untuk kepentingan sosial/kesejahteraan nelayan kepada Bupati melalui organisasi perangkat daerah yang membidangi pendapatan daerah.
- b. Pengelola mengajukan permohonan pencairan dana pengembalian retribusi untuk pengembangan pengelolaan TPI kepada Bupati melalui satuan organisasi yang membidangi pendapatan daerah.
- c. Pejabat yang berwenang pada satuan kerja yang membidangi pendapatan daerah melakukan pencairan dana pengembalian retribusi untuk kesejahteraan nelayan dan pengelolaan, setelah melalui proses verifikasi.

- d. Organisasi nelayan dan pengelola wajib melaporkan tentang penggunaan/penyaluran dana pengembalian retribusi kepada Bupati paling lambat 1 (satu) bulan setelah pencairan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati Jepara Nomor 67 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2010 Nomor 67) sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 51 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 67 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2011 Nomor 51), dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.


Pasal 19

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.


PENELITIAN PRODUK HUKUM	
JABATAN	PARAF
Sekretaris Daerah	
Asisten I	
Kepala Bagian	
Kasubag	
Kepala SKPD Pengusul	
BAGIAN HUKUM	

Ditetapkan di Jepara
Pada tanggal 6 November 2018

BUPATI JEPARA

AHMAD MARZUQI

Diundang di Jepara
Pada tanggal 6 November 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA,


SHOLIH